



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI AMPLAPURA
Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14
AMPLAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 12/Pid.C/ 2019/PN.Amp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **I GEDE SUTIMAN**
Tempat lahir : Datar
Umur/tanggal Lahir : 46 tahun/31 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama / Suku : Hindu / Bali.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Banjar Dinas Asahdulu, Desa Datar, Kec.Abang, Kab. Karangasem.

Susunan persidangan :

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.-----Hakim

I KETUT SEMARAGUNA, SE.,SH.,MH-----Panitera Pengganti

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Cepat yang diajukan oleh Kepolisian Resor Karangasem Sektor Abang tanggal 10 Januari 2019, nomor BP/0411/2019/Resnarkoba;

- Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat tersebut;
- Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik:

- I PUTU PEBRI MULIARTA
- DEWA PUTU BAYU WIRA UTAMA PUTRA;
adalah benar ;

- Terdakwa mengenal barang bukti yaitu berupa:

- 3(tiga) buah jerigen isian 30 (tiga puluh) liter minuman beralkohol jenis Arak

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 12/Pid.C/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri 1 Ampura telah menjatuhkan putusan dalam perkara

terdakwa I GEDE SUTIMAN

Setelah Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Setelah Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana **Menjual/Mengedarkan Minuman Beralkohol Jenis Arak Tanpa Dilengkapi dengan SITU-MB;**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian catatan Penyidik terdakwa telah Menjual/Mengedarkan Minuman Beralkohol Jenis Arak Tanpa Dilengkapi dengan SITU-MB) ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual/Mengedarkan Minuman Beralkohol Jenis Arak Tanpa Dilengkapi dengan SITU-MB " ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus jatuh pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat Pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 12/Pid.C/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 12/Pid.C/2019/PN.Amp
1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SUTIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual/Mengedarkan Minuman Beralkohol Jenis Arak Tanpa Dilengkapi dengan SITU-MB**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp 700.000,- (juluh ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 7 (tujuh) hari kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) buah jerigen isian 30 (tiga puluh) liter minuman beralkohol jenis Arak**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari KAMIS tanggal 28 Maret 2019 oleh I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SEMARAGUNA, SE SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh BRIPDA NI LUH PUTU SATYANGNING GEMI NASTITI penyidik pada Kepolisian Resor Karangasem Sektor Abang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I KETUT SEMARAGUNA, SE,SH.MH.

HAKIM,

t.t.d.

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

